



P U T U S A N

No.170 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. COSMETICINDO SLIMING UTAMA, berkedudukan di Jalan H.O.S Cokroaminoto No. 50 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh SRI LINARTI SASMITO selaku Direktur PT. COSMETICINDO SLIMING UTAMA memberi kuasa kepada : TOGI B. ARITONANG, SH., dan RONI HARYONO, SH., Para Advokat, berkantor di Gedung Balindo, Lantai Dasar, Jalan Woltermonginsidi No. 51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

MARISSA MAGDALEN A RUMAHORBO, bertempat tinggal di Jalan Mardani Raya Gang I No. 14 Rt.002/ Rw.06 Percetakan Negara Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada JONRIS SIMARMATA, SH., Advokat, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Blok BS 04 No. 10-11 Jatisampurna Bekasi, Jawa barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Nomor : 154/PHI.G/2011/PN.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR GUGATAN:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 Juni 1994 (masa kerja 15 tahun dan 4 Bulan) sebagai Konsultan dengan mendapat Upah/Gaji terakhir sebesar Rp. 2.020.000,- per Bulan (Bukti-P.1);
2. Bahwa benar selama bekerja hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bermasalah, yang selama bekerja Penggugat belum pernah mendapat teguran dan atau berupa peringatan Pertama, Kedua, Ketiga dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerjasama ataupun Peraturan Perusahaan;
3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 Penggugat di telepon oleh Tergugat melalui Mrs. Patricia Lim (Seorang Tenaga Kerja Asing) untuk bertemu di Kantor Pusat di Jln. HOS. Cokroaminoto. NO. 50 Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 2009;
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut Mrs. Patricia Lim (Seorang Tenaga Kerja Asing) secara lisan mengatakan bahwa terhitung tanggal 30 Nopember 2009, Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Karyawan PT. Cosmeticindo Sliming Utama tanpa memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Bahwa adapun alasan dari Tergugat memberhentikan Penggugat adalah karena Penggugat membeli dan menjual kembali produk kepada Klien dengan tuduhan mengambil selisih dari harga diskon;
6. Bahwa adapun alasan Penggugat melakukan hal tersebut adalah karena pada saat itu ada promosi produk dengan diskon yang sama dan hal tersebut dilakukan oleh Penggugat adalah sepengetahuan dari Manager Center dan Manager Area dan hal tersebut untuk saat - saat tertentu juga dilakukan oleh Karyawan lain dari Tergugat untuk tujuan menutupi target penjualan setiap bulannya serta tidak merugikan Perusahaan apalagi merugikan Klien karena seluruh transaksi pembayaran pembelian produk harus melalui Kasir atau Frontdesk dan langsung masuk ke rekening Perusahaan;
7. Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mendapat surat dari Tergugat dengan surat tertanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Mrs. Patricia Lim (Seorang Tenaga Kerja Asing) bahwa terhitung tanggal 30 Nopember 2009 Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Karyawan dari Tergugat tanpa memberikan hak Pesangon dan hak-hak lainnya (Bukti-P.2);
8. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mrs. Patricia Lim (Seorang Tenaga Kerja Asing) adalah sangat tidak lazim oleh karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia (Vide Bukti-P.2);

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Penggugat masih mempunyai hak Bonus masa kerja dan Bonus Bulanan yang belum diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp.14.615.820.- (empat belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 12.000.000.- bonus 15 tahun bekerja + Rp. 2.615.820,- bonus bulan Nopember 2009;
10. Bahwa surat tertanggal 16 Desember 2009 yang berisi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Mrs. Patricia Lim (Seorang Tenaga Kerja Asing) adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 46 yang menyebutkan; Bahwa Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus Personalia dan atau jabatan-jabatan tertentu (Vide Bukti P - 2);
11. Bahwa sesuai dengan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas dan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat secara sepihak terhitung tanggal 30 Nopember 2009 sebagaimana isi surat tertanggal 16 Desember 2009 tanpa memberikan Hak Pesangon dan Hak lainnya, maka dengan ini Penggugat yang telah bermasa kerja 15 tahun dan 4 bulan pada Tergugat, agar membayarkan hak - hak dari Penggugat untuk dibayar oleh Tergugat sebagai berikut:
1. Agar Tergugat segera membayar secara tunai dan benar kepada Penggugat hak bonus masa kerja 15 Tahun dan Bonus Bulan Nopember 2009 yang belum diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 14.615.820.- (empat belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh Rupiah);
 2. Hak Pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana isi anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ANJURAN Nomor: 59/ANJ/DA//2011 tertanggal 30 Mei 2011, sebagai berikut:
Uang Pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.020.000.- = \text{Rp. } 36.360.000.-$
Uang Penghargaan masa kerja
 $6 \times \text{Rp. } 2.020.000.- = \text{Rp. } 12.120.000.-$
Uang Penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp. } 48.480.000.- = \text{Rp. } 7.272.000.-$
Cuti: $12/25 \times \text{Rp. } 2.020.000.- = \text{Rp. } 969.600.-$
Upah proses Desember 2009 s/d akhir Mei 2011 $16 \times \text{Rp. } 2.020.000.- = \text{Rp. } 32.320.000.-$

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Jamsostek = Rp. 21.300.900,-
Jumlah = Rp. 110.342.500.-

(Terbilang: Seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar secara baik dan tunai Hak Bonus masa kerja 15 Tahun dan Bonus Bulan Nopember 2009 yang belum diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 14.615.820.- (Empat belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan perincian: Hak bonus masa kerja 15 Tahun sebesar Rp. 12.000.000.- + Bonus Bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 2.615.820;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Pesangon dan hak-hak lainnya; sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ditambah hak-hak lainnya sebagai berikut :

Uang Pesangon:

2 x 9 x Rp. 2.020.000.- = Rp. 36.360.000.-

Uang Penghargaan masa kerja

6 x Rp. 2.020.000.- = Rp. 12.120.000.-

Uang Penggantian hak:

15% x Rp. 48.480.000.- = Rp. 7.272.000.-

Cuti: 12/25 x Rp. 2.020.000,- = Rp. 969.600,-

Upah proses Desember 2009 s/d akhir Mei 2011 16 x Rp. 2.020.000,-

= Rp. 32.320.000.-

Penggantian Jamsostek = Rp. 21.300.900,-

Jumlah = Rp. 110.342.500.-

(Terbilang: Seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2009 Penggugat diminta mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat oleh Tergugat sesuai surat tertanggal 16 Desember 2009 ;
3. Bahwa terhadap Penggugat layak dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan Tergugat dengan alasan sebagai berikut: Dalam menjalankan tugasnya Penggugat berulang kali melakukan kecurangan dalam menjual produk perusahaan dengan cara Penggugat seolah-olah membeli produk yang berdiskon kemudian menjual kembali produk dengan harga tanpa diskon pada pelanggan perusahaan di center perusahaan pada saat itu juga, agar tidak diketahui oleh pembeli bahwa produk tersebut berdiskon, Penggugat sengaja tidak "memberikan invoice (tagihan) pembelian, hal ini diakui oleh Penggugat sesuai dengan surat pernyataan Penggugat tertanggal 1 Desember 2009 ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 6 yang menyatakan alasan Pengugat melakukan perbuatan seperti yang diuraikan pada butir 3 tersebut di atas adalah atas pengetahuan Manager Center dan Manager Area dan hal tersebut dilakukan oleh karyawan lain harus ditolak karena hal tersebut terbukti tidak benar sebagaimana pernyataan yang ditandatangani oleh Manager Center dan Manager Area Tergugat ;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat ;
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak audit internal Tergugat ternyata kecurangan yang dilakukan Penggugat dalam menjual produk Tergugat jauh lebih besar dari jumlah yang diakui Penggugat sebagaimana termuat dalam surat pernyataan Penggugat pertanggal 1 Desember 2009, hal ini sesuai dengan temuan pihak auditor Maria Theresia yang suratnya sudah disampaikan dan diterima Penggugat pada tanggal 16 Juni 2010, yaitu sebesar Rp 4.413.500,- (Empat Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas apa yang dilakukan Penggugat jelas merupakan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hak menuntut ganti rugi apapun termasuk hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal pemutusan hubungan tenaga kerja ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa namun demikian pihak Tergugat hingga saat ini tetap pada kebijaksanaan semula sebagaimana telah dipertegas pada pertemuan mediasi tanggal 12 April 2011 yaitu menawarkan uang penghargaan, pembayaran uang komisi yang belum dibayarkan include sebesar Rp. 14.615.820,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) ;
9. Bahwa Tergugat jelas memiliki alasan yang cukup untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan kesalahan berat yaitu melakukan penipuan dan penggelapan barang dan/atau uang sehingga merugikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
10. Bahwa kesalahan berat yang dilakukan Penggugat tersebut menurut ayat (2) huruf b Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan cukup bila ada pengakuan dari Penggugat dalam hal ini Penggugat telah mengakui perbuatannya tersebut ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 154/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 14 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses keseluruhannya sebesar Rp. 92.112.000 (sembilan puluh dua juta seratus dua belas ribu Rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 14 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.136/Sr.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Factie telah memberikan pertimbangan serta memutus lebih dari apa yang dimintakan dan/atau telah memberikan pertimbangan serta putusan terhadap apa yang tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) ;

- 1.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 9 alinea ke – 2 yang menyatakan :

“ menimbang, memperhatikan uraian dalil para pihak tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan PHK terhadap Penggugat dapat dibenarkan secara hukum?
2. Apakah tindakan PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan hukum?
3. Apa yang Dst.”

Dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 11 alinea ke – 2 yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa oleh karena PHK mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum maka berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini diucapkan.”

Dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 11 alinea ke – 3 yang menyatakan :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menimbang, bahwa oleh karena PHK mana dilakukan bertentangan dengan hukum positif karenanya dikualifikasi sebagai PHK sepihak. Mengingat Penggugat dapat menerima pengakhiran hubungan kerja tersebut maka Dst.”

1.2. bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Factie sebagaimana tersebut di atas sangat tidak berdasar sehingga jelas-jelas telah melanggar hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum, dengan dasar alasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) baik dalam Posita apalagi dalam Petitum gugatannya sama sekali tidak menyatakan tidak menerima ataupun menolak PHK yang terjadi terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2009, namun yang menjadi pokok gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah untuk meminta kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) hak-haknya berupa uang bonus, pesangon dan lainnya terkait dengan terjadinya PHK tersebut;
- Bahwa dengan kata lain baik Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyepakati PHK telah terjadi terhitung tanggal 30 Nopember 2009. Hanya saja kedua belah pihak tidak sepakat mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul atas terjadinya PHK tersebut, yang mana Termohon Kasasi merasa berhak atas uang bonus, pesangon dan lainnya, sedangkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) menganggap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak berhak lagi atas uang-uang tersebut;
- Bahwa jadi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sama sekali tidak keberatan atas terjadinya PHK tanggal 30 Nopember 2009 tersebut, sehingga oleh sebabnya Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam gugatannya hanya meminta uang bonus, pesangon dan lainnya atas terjadinya PHK tersebut);

2. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam Putusan Pengadilan a quo telah melanggar Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.1. Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 9 alinea ke – 2 dan halaman 11 alinea ke – 2 sebagaimana dalil point 1.1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan amar ke - 2 sebagaimana dalil poin 1.1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan amar ke – 2 Putusan



Pengadilan a quo yang menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan, adalah jelas dalam putusan Perkara a quo Judex Factie telah menguji sehingga membatalkan PHK yang telah terjadi dan telah disepakati terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2009.

- 2.2. Bahwa andai kata benar (quod non; padahal tidak) bahwa gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah berisi gugatan untuk menolak dan/atau keberatan atas PHK yang telah terjadi terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2009 tersebut, maka Putusan Pengadilan a quo yang mengabulkan gugatan keberatan atas PHK tersebut adalah telah melanggar hukum yang berlaku yaitu Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena secara hukum hak Penggugat untuk mengajukan keberatannya tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya surat PHK tersebut dari Tergugat, atau paling lambat tanggal 30 Nopember 2010. Jadi dalam hal ini gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan a quo telah melanggar hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan.
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan a quo telah mengesampingkan dan mengabaikan alat bukti yang sah demi untuk membenarkan dalil yang sama sekali tidak didukung oleh alat bukti apapun.
 - 3.1. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie pada alinea ke – 3 garis datar ke – 5 dan ke – 6 halaman 10 yang bersambung ke halaman ke 11 Putusan Pengadilan a quo menyatakan :

“ Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil dan tuduhan Tergugat. Karena itu, Majelis hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dalil tersebut dengan uraian sebagai berikut :

 - Dst;
 - Dst;
 - Dst;
 - Dst;
 - Bahwa apa yang diuraikan di dalam bukti T.2 dan T.3 tersebut bukan perbuatan kejahatan sebab apa yang dilakukan oleh Penggugat tidak tergolong tindak pidana sebab perbuatan



Penggugat menjual kosmetik dengan harga tersebut atas sepengetahuan dari atasannya;

- Bahwa Bukti T.4 berupa surat pernyataan sebagai alat bukti Tergugat untuk menyangkal dalil Peggugat tidak dapat diterima sebagai fakta sebab surat pernyataan mana sifatnya subyektif karena kebenaran dari keterangan tersebut tidak disampaikan di dalam persidangan. Bila Tergugat menganggap surat pernyataan tersebut benar secara hukum, langkah yang harus ditempuh oleh Tergugat adalah mengajukan pihak yang membuat surat pernyataan tersebut sebagai saksi ke dalam persidangan. Oleh karena isi surat pernyataan mana bukan keterangan di bawah sumpah yang bersifat objektif maka surat pernyataan tersebut dapat diabaikan dalam pembuktian perkara a quo.

3.2. Bahwa Pertimbangan tersebut di atas adalah sangat tidak berdasar, jelas-jelas telah melanggar hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum, dengan dasar alasan sebagai berikut :

- Bahwa Sepanjang proses persidangan sama sekali tidak ada alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi yang mengungkap fakta bahwa perbuatan termohon kasasi (dahulu Peggugat) sebagaimana bukit T.2 dan T.3 adalah atas sepengetahuan dari atasannya.
- Bahwa sebaliknya, dalam proses persidangan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah membuktikan dalil bantahannya bahwa perbuatan Termohon Kasasi (dahulu Peggugat) adalah pelanggaran berat yang jelas dilakukan tanpa sepengetahuan atasannya sebagaimana Bukti T.2, T.3 dan T.4.
- Bahwa namun demikian, dalam pertimbangannya tersebut Judex Factie justru telah mengesampingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) demi untuk membenarkan dalil Termohon kasasi (dahulu Peggugat) yang sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang sah.
- Bahwa baik berdasarkan KUH Perdata maupun KUHAP tegas dinyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah tulisan/surat dan pengakuan.

3.3. bahwa oleh karena pertimbangan Judex Factie telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum maka Putusan Pengadilan a quo harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 154/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, tanggal 14 November 2011;
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi mengadili sendiri dan memutus :
 - Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
 - Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah melakukan kesalahan berat yaitu melakukan penipuan dan penggelapan atas barang dan/atau uang Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
 - Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2009 Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sudah tidak berstatus sebagai karyawan dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena gugatan Pemutusan Hubungan kerja dalam perkara a quo bukan mengenai alasan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa, lagi pula mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012



wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Namun Putusan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang upah proses selama 18 bulan karena tidak berdasar hukum, seandainya hal itu menurut Judex Facti berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. tidak tepat sebab putusan Mahkamah Konstitusi R.I. a quo dijatuhkan pada tahun 2011 sedangkan perkara Pemutusan Hubungan Kerja dalam perselisihan ini telah terjadi pada tanggal 16 Desember 2009 (vide P-2/T-1), sehingga dalam hal ini tidak relevan untuk diterapkan;

- Menimbang ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan kebiasaan dalam pengenaan upah proses maka beralasan hukum dan adil selama 6 bulan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. COSMETICINDO SLIMING UTAMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.154/PHI.G/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 14 November 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. COSMETICINDO SLIMING UTAMA** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 154/PHI.G/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 14 November 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak 14 November 2011 ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses keseluruhannya sebesar Rp. 67.872.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu** tanggal **28 Maret 2012** oleh **MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **HORADIN SARAGIH, SH.,MH.**, dan **FAUZAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENDAH DETTY PERTIWI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

HORADIN SARAGIH, SH.,MH.

ttd./

FAUZAN, SH.,MH.

K e t u a,

ttd./

MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

ENDAH DETTY PERTIWI, SH.,MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 170 K/Pdt.Sus/2012